



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUSRA alias IBUS bin ABDUL GANI ;**
2. Tempat lahir : Mandingin;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 13 Oktober 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mandingin RT 010/RW 002, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUSRA Alias IBUS Bin ABDUL GANI** bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga** Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUSRA Alias IBUS Bin ABDUL GANI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 150 (seratus lima puluh) liter BBM jenis bio solar;
 - 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik nomor polisi DA 8854 AC dengan nomor rangka: MHCTBR54F1K216144 dan nomor mesin: E216144;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik nopol DA 8854 AC dengan nomor rangka: MHCTBR54F1K216144 dan nomor mesin: E216144.
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah tangki modifikasi dan 1 (satu) buah drum kosong.
Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
4. Menetapkan agar terdakwa **BUSRA Alias IBUS Bin ABDUL GANI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mempunyai keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BUSRA Alias IBUS Bin ABDUL GANI**, Pada Hari Sabtu Tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 10.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di jalan umum Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ”menyalahgunakan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 Saksi HIRMANTO Alias MANTO Bin ARIPRIANTO bersama dengan Saksi MUHAMMAD RIZKI RAMADHANI Alias RISKI Bin AKHMAD KHAIRANI (Keduanya Anggota Polres Hulu Sungai Tengah) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar yang harganya sangat mahal ditingkat eceran, atas informasi tersebut kemudian para saksi melakukan operasi gabungan di SPBU Mandingin dan menemukan banyak para pelangsir dengan berbagai bentuk mobil yang sudah dimodifikasi dimana salah satunya adalah mobil jenis ISUZU FANTHER warna biru tua dengan nomor Polisi DA 9600 Z milik Terdakwa yang sedang mengantri BBM jenis solar di SPBU Mandingin, kemudian para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap isi muatan mobil dan didalam mobil tersebut terdapat 15 (lima belas) buah jerigen plastik dengan keterangan 13 (tiga belas) jerigen masih kosong dan 2 (dua) jerigen terisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter dan 20 (dua puluh) liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) liter, selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap pengemudi mobil tersebut dan diketahui bahwa pengemudi mobil tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa BBM jenis Solar sebanyak 50 (lima puluh) liter tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibelinya dari Pelangsir dengan harga perliter sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan maksud Terdakwa mengangkut BBM jenis Solar tersebut untuk mencari keuntungan yang mana BBM jenis Solar tersebut akan Terdakwa jual kembali didepan rumah Terdakwa dengan harga perliter sebesar Rp.9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah), kemudian pada saat para Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal izin pengangkutan BBM jenis Solar dari pihak yang berwenang akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Hulu Sungai Tengah guna Pemeriksaan lebih lanjut ;
- Berawal pada waktu sebagaimana telah disebutkan diatas, Saksi FERIANSYAH Bin ALIANSYAH beserta anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya sedang melaksanakan Razia gabungan Polres Hulu Sungai Tengah dan saat di SPBU Mandingin pada saat itu banyak terdapat para pelangsir dengan bermacam-macam mobil, kemudian Saksi FERIANSYAH Bin ALIANSYAH beserta anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil mengamankan Terdakwa yang diduga sedang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang di subsidi pemerintah sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter dengan menggunakan sarana angkutannya yaitu 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik dengan nomor polisi DA 8854 AC dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka: MHCTBR54F1K216144 dan nomor mesin: E216144 yang mana didalam mobil tersebut terdapat 1 (satu) buah tangki modifikasi yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar dan 1 (satu) buah drum kosong dan saat ditanyakan terkait izin pengangkutannya Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam pembelian BBM (Bahan Bakar Minyak) di SPBU PT SINAR DIVA SANTA Mandingin ada ketentuan, untuk roda empat pribadi pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar sebanyak 25 (dua puluh lima) liter dan untuk roda empat umum atau angkutan barang pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar sebanyak 50 (lima puluh) liter dan untuk roda enam atau angkutan barang untuk pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar sebanyak 75 (tujuh puluh lima) liter, kemudian dalam penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar bersubsidi ada cara khusus yang telah diatur oleh Pertamina yaitu penjualan dengan cara digitalisasi yang mana sebelum operator melakukan pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar kedalam mobil, pembeli terlebih dahulu memasukan nomor plat kendaraan kedalam alat digital yang sudah terpasang di SPBU, baru operator dapat melakukan pengisian tersebut, bahwa Terdakwa mendapatkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar dengan membeli dari SPBU PT SINAR DIVA SANTA Mandingin yang dilakukan dengan cara melangsir dan setiap kali mengisi Terdakwa mendapatkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar sebanyak 50 (limapuluh) liter dan Terdakwa mengisi sebanyak 3 (tiga) kali putaran, dari 3 (tiga) kali putaran Terdakwa memperoleh BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter, bahwa Terdakwa bisa mengisi sebanyak 3 (tiga) kali putaran dilakukan dengan cara untuk pengisian yang pertama Terdakwa menggunakan plat nomor mobil milik Terdakwa sendiri dengan nomor polisi DA 8854 AC dan untuk pembelian yang kedua dan ketiga Terdakwa menggunakan 2 (dua) plat nomor mobil yang lain yang Terdakwa dapatkan secara acak, asalkan plat nomor tersebut belum dipakai oleh orang lain, maka akan bisa di input oleh operator SPBU tersebut, sehingga Terdakwa dapat mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar sebanyak 3 (tiga) kali putaran dengan total sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan mendapatkan keuntungan, yang mana Terdakwa membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar dari SPBU seharga Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya dan dijual lagi oleh Terdakwa seharga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 2.850,- (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per liter, bahwa Terdakwa berencana menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar tersebut secara eceran di rumah Terdakwa di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bahwa Terdakwa dalam melakukan pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar tersebut ke mobil dengan cara membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar, setelah BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar tersebut terisi di tangki mobil Terdakwa kemudian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar tersebut Terdakwa sedot dari tangki mobil ke tangki yang sudah Terdakwa siapkan yang Terdakwa simpan didalam mobil dan cara Terdakwa menyedot BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar tersebut dengan menggunakan alat jenis dinamo yang terdapat selang, kemudian selang tersebut Terdakwa hubungkan dari tangki mobil ke tangki modifikasi, bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bio Solar tersebut sudah sekitar 9 (Sembilan) bulanan dan dalam melakukan kegiatan pengangkutan tersebut Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Feriansyah bin Aliansyah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di pinggir jalan depan SPBU Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah saat tengah melakukan razia pelangsir minyak;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang 150 (seratus lima puluh) liter bahan bakar minyak jenis bio solar dalam 1 (satu) buah tangki modifikasi serta 1 (satu) buah drum kosong yang diangkut oleh 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik dengan nomor polisi DA 8854 AC dengan nomor rangka: MHCTBR54F1K216144 dan nomor mesin: E216144;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang tersebut ia dapatkan dengan membeli dari SPBU Mandingin seharga Rp5.150,- (lima ribu seratus lima

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Brb



puluh rupiah) per-liternya, saat itu Terdakwa mengisi sebanyak 3 (tiga) kali putaran dimana tiap putaran Terdakwa mengisi sebanyak 50 (lima puluh) liter, sehingga total keseluruhan Terdakwa mendapatkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, untuk melakukan perbuatannya dilakukan seorang diri dengan cara terlebih dahulu melakukan pengisian ke dalam tangki mobil kemudian melakukan penyedotan menggunakan alat jenis dinamo yang terhubung dengan selang untuk dipindah ke tangki modifikasi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, maksud dari perbuatannya adalah mencari keuntungan yang mana bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut akan dijual kembali dengan harga per liter sejumlah Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan adalah sejumlah Rp2.850,- (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mengetahui barang tersebut merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan dan usaha niaga bahan bakar minyak jenis bio solar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rahmad Syarif alias Arif bin Muhammad Hadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dimana Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di pinggir jalan depan SPBU Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah saat dilakukan razia pelangsir minyak;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang 150 (seratus lima puluh) liter bahan bakar minyak jenis bio solar dalam 1 (satu) buah tangki modifikasi serta 1 (satu) buah drum kosong yang diangkut oleh 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik dengan nomor polisi DA 8854 AC dengan nomor rangka: MHCTBR54F1K216144 dan nomor mesin: E216144 milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi berada di tempat kejadian karena sedang mengantri untuk melangsir bahan bakar minyak di SPBU Mandingin bersama Terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Brb



dan teman-teman yang lainnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk melakukan perbuatannya Terdakwa melakukan seorang diri dengan cara terlebih dahulu melakukan pengisian ke dalam tangki mobil kemudian melakukan penyedotan menggunakan alat jenis dinamo yang terhubung dengan selang untuk dipindah ke tangki modifikasi milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang tersebut merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan dan usaha niaga bahan bakar minyak jenis bio solar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Ahli atas nama Ady Mulyawan Raksanegara, S.H., M.H., telah dipanggil dengan patut namun berhalangan untuk hadir, oleh sebab itu atas permintaan Penuntut Umum dengan persetujuan Terdakwa, keterangan Ahli dalam BAP Kepolisian dibacakan pada persidangan;

1. **Ady Mulyawan Raksanegara, S.H., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja pada Sekretariat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Jakarta Selatan;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli diantaranya yaitu:
 - 1) SDN 03 Pagi Cip. Melayu di Jakarta, tamat tahun 1992;
 - 2) SMPN 109 Jakarta Timur, tamat tahun 1995;
 - 3) SMAN 81 Jakarta, tamat tahun 1998;
 - 4) Universitas Indonesia jurusan S1 Ilmu Hukum, tamat tahun 2004;
 - 5) Universitas Indonesia jurusan S2 Ilmu Hukum, tamat tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan izin Usaha dari Pemerintah.
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan sebagai

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjang kegiatan usaha niaganya, maka kepada Badan Usaha diberikan Izin Usaha Niaga dan tidak diperlukan Izin Usaha penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh adalah:
 - Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - Koperasi Usaha Kecil (KUK)
 - Badan Usaha Swasta (BUS)

Sedangkan apabila Badan Usaha Swasta, Koperasi, Usaha Kecil yang ingin menjadi mata rantai distribusi bahan bakar minyak milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga umum dapat melakukan kontrak kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 48 untuk bahan bakar minyak non subsidi, sedangkan Pasal 69 untuk bahan bakar minyak subsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas;

- Bahwa berdasarkan ketentuan dan penjelasan di atas maka kegiatan yang dilakukan Terdakwa yaitu meniagakan bahan bakar minyak wajib memiliki izin usaha niaga yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM, dengan ketentuan melaksanakan kegiatannya melalui Badan Usaha/ Koperasi/Usaha Kecil (berbadan hukum) atau bukan perseorangan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dan penjelasan di atas maka kegiatan yang dilakukan Terdakwa yaitu meniagakan bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga maka patut diduga melakukan kegiatan Niaga tanpa izin sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa apabila bahan bakar minyak yang diniagakan oleh Terdakwa merupakan jenis bahan bakar minyak solar subsidi maka patut diduga melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa *"Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi"*

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000.00 (enam puluh miliar rupiah);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di pinggir jalan depan SPBU Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah saat dilakukan razia pelangsir minyak;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang 150 (seratus lima puluh) liter bahan bakar minyak jenis bio solar dalam 1 (satu) buah tangki modifikasi serta 1 (satu) buah drum kosong yang diangkut oleh 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik dengan nomor polisi DA 8854 AC dengan nomor rangka: MHCTBR54F1K216144 dan nomor mesin: E216144 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan membeli dari SPBU Mandingin seharga Rp5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per-liternya, saat itu Terdakwa mengisi sebanyak 3 (tiga) kali putaran dimana tiap putaran Terdakwa mengisi sebanyak 50 (lima puluh) liter, sehingga total keseluruhan Terdakwa mendapatkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri dengan cara terlebih dahulu melakukan pengisian ke dalam tangki mobil kemudian melakukan penyedotan menggunakan alat jenis dinamo yang terhubung dengan selang untuk dipindah ke tangki modifikasi;
- Bahwa maksud dari perbuatan Terdakwa adalah mencari keuntungan yang mana bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut akan dijual kembali dengan harga per liter sejumlah Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan adalah sejumlah Rp2.850,- (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan dan usaha niaga bahan bakar minyak jenis bio solar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 150 (seratus lima puluh) liter bahan bakar minyak jenis bio solar dalam 1 (satu) buah tangki modifikasi,
- 1 (satu) buah drum kosong,
- 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna biru tua metalik nomor polisi: DA 8854 AC dengan nomor rangka: MHCTBR54F1K216144 dan nomor mesin: E216144, dan
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Isuzu Panther warna biru tua metalik nomor polisi: DA 8854 AC dengan nomor rangka: MHCTBR54F1K216144 dan nomor mesin: E216144;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa serta diakui keberadaannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di pinggir jalan depan SPBU Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah saat dilakukan razia pelangsir minyak;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti 150 (seratus lima puluh) liter bahan bakar minyak jenis bio solar dalam 1 (satu) buah tangki modifikasi serta 1 (satu) buah drum kosong yang diangkut oleh 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik dengan nomor polisi DA 8854 AC dengan nomor rangka: MHCTBR54F1K216144 dan nomor mesin: E216144 milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan membeli dari SPBU Mandingin seharga Rp5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per-liternya, saat itu Terdakwa mengisi sebanyak 3 (tiga) kali putaran dimana tiap putaran Terdakwa mengisi sebanyak 50 (lima puluh) liter, sehingga total keseluruhan Terdakwa mendapatkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri dengan cara terlebih dahulu melakukan pengisian ke dalam tangki mobil kemudian melakukan penyedotan menggunakan alat jenis dinamo yang terhubung dengan selang untuk dipindah ke tangki modifikasi;
- Bahwa maksud dari perbuatan Terdakwa adalah mencari keuntungan yang mana bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut akan dijual kembali dengan harga per liter sejumlah Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan adalah sejumlah Rp2.850,- (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan dan usaha niaga bahan bakar minyak jenis bio solar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Brb



Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama **Busra alias Ibus bin Abdul Gani** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwalah yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara ini, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “niaga” adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bahan bakar yang disubsidi” atau lebih dikenal sebagai Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu, spesifikasi harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, yang dikategorikan sebagai Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar (Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Brb



Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang menyatakan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di pinggir jalan depan SPBU Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dimana setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang 150 (seratus lima puluh) liter bahan bakar minyak jenis bio solar dalam 1 (satu) buah tangki modifikasi serta 1 (satu) buah drum kosong yang diangkut oleh 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tua metalik dengan nomor polisi DA 8854 AC dengan nomor rangka: MHCTBR54F1K216144 dan nomor mesin: E216144 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan membeli dari SPBU Mandingin seharga Rp5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per-liternya, saat itu Terdakwa mengisi sebanyak 3 (tiga) kali putaran dimana tiap putaran Terdakwa mengisi sebanyak 50 (lima puluh) liter, sehingga total keseluruhan Terdakwa mendapatkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter dan dalam melakukan perbuatannya seorang diri dengan cara terlebih dahulu melakukan pengisian ke dalam tangki mobil kemudian melakukan penyedotan menggunakan alat jenis dinamo yang terhubung dengan selang untuk dipindah ke tangki modifikasi;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan Terdakwa adalah mencari keuntungan yang mana bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut akan dijual kembali dengan harga per liter sejumlah Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapatkan adalah sejumlah Rp2.850,- (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sedangkan Terdakwa sendiri mengetahui barang tersebut merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan dan usaha niaga bahan bakar minyak jenis bio solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, diketahui izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan menjadi izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga, dimana izin tersebut hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan usahanya setelah ada Permohonan Perizinan Berusaha, dalam perkara *in casu* Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Brb



secara perseorangan dalam meniadakan bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga adalah termasuk penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi, yang mana Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atas diri Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan, melainkan melindungi kepentingan hukum bagi masyarakat dan kepentingan Negara, dengan demikian diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki diri atas tindak pidana yang telah dilakukannya sehingga dapat kembali di tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 150 (seratus lima puluh) liter bahan bakar minyak jenis bio solar dalam sebuah tangki modifikasi, 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna biru tua metalik nomor polisi: DA 8854 AC dengan nomor rangka: MHCTBR54F1K216144 dan nomor mesin: E216144, dan 1 (satu) lembar STNK mobil merek Isuzu Panther warna biru tua metalik nomor polisi: DA 8854 AC dengan nomor rangka: MHCTBR54F1K216144 dan nomor mesin: E216144, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tangki modifikasi dan 1 (satu) buah drum kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara dan masyarakat umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Brb



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUSRA alias IBUS bin ABDUL GANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 150 (seratus lima puluh) liter bahan bakar minyak jenis bio solar dalam 1 (satu) buah tangki modifikasi,
 - 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther warna biru tua metalik nomor polisi: DA 8854 AC dengan nomor rangka: MHCTBR54F1K216144 dan nomor mesin: E216144, dan
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merek Isuzu Panther warna biru tua metalik nomor polisi: DA 8854 AC dengan nomor rangka: MHCTBR54F1K216144 dan nomor mesin: E216144;
dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah tangki modifikasi, dan
 - 1 (satu) buah drum kosong,
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Senin tanggal 10 Oktober 2022**, oleh kami, **Zefania Anggita Arumdani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rahmah Kusumayani, S.H.** dan **Anggita Sabrina, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 11 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Malter S. Sirait, S.H.**, Panitera pada Pengadilan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Barabai, serta dihadiri oleh **M. Wildan Hakim, S.H.**, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmah Kusumayani, S.H.

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Anggita Sabrina, S.H.

Panitera

Malter S. Sirait, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)